



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**NOMOR : 34 /LK/2009**  
**TENTANG**  
**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN**  
**PENGURUS GUDANG PERLENGKAPAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelayanan pada gudang perlengkapan Universitas Mulawarman, dipandang perlu memberhentikan pengurus tahun 2008 dan mengangkat pengurus tahun 2009 ;
  - b. bahwa untuk keperluan butir a diatas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;


- Mengingat :
1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional ;
  2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
  3. Keputusan Presiden RI. :
    - a. Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
    - b. Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman;
  4. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/0/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan perubahan Kepmendiknas RI Nomor 019/0/2005 ;
  5. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
  6. DIPA Unmul tahun 2009 Nomor 0212./023-04.0/XIX/2009 tanggal 31 Desember 2008

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
Pertama :
- Mencabut pemberlakuan SK. Rektor Universitas Mulawarman Nomor 46/LK/2008 Tanggal 23 Januari 2008 serta memberhentikan dengan hormat pengurus gudang perlengkapan Universitas Mulawarman tahun 2008 dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama bertugas ;
- Kedua :
- Untuk kepentingan dinas mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dibawah ini sebagai pengurus gudang perlengkapan Universitas Mulawarman tahun 2009 dengan susunan sebagai berikut ;
- Kepala Gudang : Supoyo, S.Sos  
Anggota : 1. Supriyadi  
2. Supian

- Ketiga : Pengurus gudang perlengkapan bertugas mengurus barang yang meliputi :
1. Menerima barang
  2. Menyimpan barang
  3. Memelihara barang
  4. Memelihara tempat penyimpanan barang
  5. Mengeluarkan dan mendistribusikan barang atas perintah atasan
  6. Mengurus administrasi pengeluaran barang
- Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Perlengkapan Universitas Mulawarman sebagai atasan langsung ;
- Keempat : Pengurus gudang diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :
1. Kepala Gudang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)
  2. Anggota sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Dananya dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Mulawarman ;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 ;
- Keenam : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 2 Januari 2009

Rektor,  


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.   
NIP. 130369027

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Sesjen Depdiknas RI. di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas RI. di Jakarta;
3. Dirjen Dikti Depdiknas RI. Di Jakarta;
4. Kepala BAUK Unmul;
5. Kabag. UHTL & Perlengkapan Unmul;
6. Kasubbag. Perlengkapan Unmul;
7. Arsip.